BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 065/K.RI.10/PM.00.02/06/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Selatpanjang, 23 Juni 2020

Kepada Yth.
Ketua Dan Anggota Panwaslu
Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   Pasal 33
   Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam pemilihan meliputi:
   Huruf h melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang pada Pokoknya memaknai Frasa **"Panwas Kabupaten/Kota" dalam Undang-Undang Pemilihan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota;**
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum
   Pasal 1
   Angka 12 Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN.
   Pasal 2 Pengawasan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta Panwaslu LN.
   Pasal 8
   Ayat (1) Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perbuahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Keputusan KPU RI Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Huruf A. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih:

Syarat PPDP :1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
2. independen dan tidak berpihak;
3. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
4. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Kelengkapan Dokumen :1. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
2. Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat, atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
4. Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

9. Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 441/PL.02-SD/-1/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
10. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
11. Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 484/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 23 Juni 2020 Perihal Arahan Tindak Lanjutt Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Angka 2 Syarat tambahan bagi calon PPDP sebagai berikut:

a. PPDP harus berusia diantara 20 hingga maksimal 50 tahun;
b. PPDP harus sehat jiwa dan tidak memiliki riwayat penyakit degeratif;
c. PPDP wajib bekerja melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya;
d. PPDP wajib mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 selama bekerja.

Angka 3 Syarat tambahan bagi calon PPDP sebagai berikut:

a. PPS berkoordinasi dengan rukun warga atau rukun tetangga atau kepala adat atau tokoh masyarakat atau sebutan lainnya untuk mendapatkan calon PPDP;
b. Calon PPDP melengkapi persyaratan dan menyampaikan kepada PPS;
c. PPS mengumumkan melalui papan pengumuman nama-nama calon PPDP di wilayahnya;
d. PPS mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk ditetapkan;
e. KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP berdasarkan usulan dari PPS;
f. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama-nama PPDP melalui media website atau media komunikasi lainnya, serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
g. PPS mengumumkan melalui papan pengumuman nama-nama PPDP yang telah ditetapakan di wilayahnya.

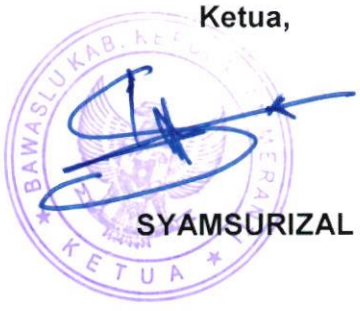
B. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti sebagaimana amanat Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 pembentukan PPDP dimulai **tanggal 24 Juni s.d 14 Juli 2020**, bersama dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti **menginstruksikan** kepada Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan langsung proses pembentukan PPDP yang dilakukan oleh KPU Kepulauan Meranti beserta jajaran di wilayah Kecamatan saudara;
2. Melakukan pengawasan langsung terhadap nama-nama yang akan diusulkan oleh oleh RW, RT atau Kepala adat atau tokoh masyarakat atau sebutan lainnya yang dilakukan oleh PPS diwilayah saudara;
3. Melakukan investigasi apabila terdapat indikasi pihak-pihak yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan serta melakukan penelusuran ke pihak terkait;
4. Dalam melakukan pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Panwaslu Kelurahan/Desa;
5. Berdasarkan angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) diatas menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A Pengawasan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



SYAMSURIZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;